

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian teori

1. *Fundraising*

a. Pengertian *Fundraising*

Fundraising merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. *Fundraising* merupakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik sumber daya berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang mana dana terhimpun tersebut akan digunakan oleh lembaga atau instansi penghimpun untuk menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, dalam rangka merealisasikan tujuan organisasinya.¹

Fundraising bukanlah sekedar hanya mengumpulkan dana semata, akan tetapi dapat juga disebut sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian yang diberikan oleh masyarakat kepada suatu organisasi atau lembaga yang memiliki bentuk berupa dana dan segala macam benda serta fasilitas yang dapat diambil manfaatnya untuk keperluan dan kesesuaian lembaga terkait. Sedangkan istilah dari *fundraising* pada ruang lingkup yang berkaitan dengan zakat, infaq serta

¹ Ade Nur Rohim, 'Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising', *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4.1 (2023), 59–90(h.79).

shodaqoh, ialah suatu upaya dalam proses kegiatan dalam hal penghimpunan dana zakat Infaq sedekah begitu pula sumber daya lainnya yang diberikan masyarakat baik individu, kelompok organisasi, maupun perusahaan yang akan disalurkan dan dimanfaatkan untuk mustahik.²

b. Tujuan *Fundraising*

Tujuan dari kegiatan *fundraising* suatu lembaga zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan Dana
- 2) Menambah Calon *Muzakki* atau Menambah Populasinya
- 3) Memberi Bentuk Serta Peningkatan Terhadap Citra Lembaga
- 4) Menggalang Simpatisan Atau Pendukung
- 5) Memberi Kepuasan Terhadap *Muzakki*

c. Metode *Fundraising*

Salah satu substansi dari strategi *fundraising* yaitu adanya metode. Metode tersebut merupakan suatu cara atau upaya lembaga amil zakat dalam pengumpulan dana zakat.

² Nauval Hilmy Ramadhan, Rahmad Hakim, and Muslikhati Muslikhati, 'Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu', *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.01 (2021), 63–72(h.66).

Pada umumnya lembaga amil zakat dalam pelaksanaan metode dibedakan menjadi dua yaitu:³

- 1) *Fundraising* langsung, yaitu metode dimana *muzakki* terlibat langsung. Melalui cara ini, jika *muzakki* berkeinginan menyalurkan dananya setelah adanya sosialisasi dari *fundraiser* lembaga, maka tersedia mendapatkan kelengkapan informasi yang diperlukan dengan mudah. Contohnya *direct mail*, dan *telefundraising*.
- 2) *Fundraising* tidak langsung, yaitu metode dimana *muzakki* tidak terlibat langsung. Cara ini dapat dilakukan dengan tawaran mengarah pada terbentuknya ikon lembaga tersebut tanpa arahan agar berdonasi saat itu juga. Contohnya menyelenggarakan *event*, membangun relasi, mediasi para tokoh, dan sebagainya.

2. Penghimpunan zakat

a. Pengertian zakat

Zakat secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab, *zakkaa-yuzakki-tazkiyatan-zakaatan*. Dari segi bahasa zakat berarti berkah, bersih, tumbuh, dan baik. Sesuatu yang dikatakan *zaka* merupakan bahasa arab yang artinya tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat disebut *zaka*, yang

³ Zalika Fauza and others, 'Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF) Pada E-Commerce LinkAja Syariah', *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3.1 (2023), 171–83(h.90).

berarti orang tersebut baik.⁴ Istilah fikih, zakat adalah harta dengan jumlah tertentu yang hukumnya wajib untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁵ Zakat juga salah satu dari beberapa macam ajaran sosial dalam islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.

b. Macam – macam zakat

Zakat merupakan sedekah wajib yang telah ditentukan macam dan jenisnya. Dalam ilmu fiqih zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*.

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah menurut bahasa berasal dari *fi'il madhi* yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi. Zakat fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan pada *Idul Fitri*. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkannya adalah berbuka puasa pada bulan Ramadhan, yang dimaksudkan di sini ialah berbuka puasa di waktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Fitrah berarti ciptaan, sifat awal, bakat, perasaan kegamaan dan perangai. Jadi zakat ini disebut zakat *al-fithr* sehubungan dengan masa mengeluarkannya yaitu waktu berbuka setelah selesai

⁴ Ahmad Erani ,Yustika“Kebijakan Ekonomi” Edisi 1 Malang (2021).

⁵ Mahfud, Rois. Al-Islam. Jakarta: Erlangga. (2011)

puasa pada bulan ramadhan dan disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*al-fithrah*) seseorang bukan dengan hartanya.⁶

Kewajiban menunaikan zakat fitrah dimulai sejak awal bulan Ramadan. Namun, waktu paling baik menunaikannya ada pada pagi hari sebelum pelaksanaan shalat *ied*. Zakat fitrah memiliki beberapa keutamaan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh orang yang melaksanakannya. Berikut adalah beberapa manfaat dari melaksanakan zakat fitrah:

- a) Membersihkan diri dari dosa-dosa yang terjadi selama satu tahun
- b) Menjalin tali silaturahmi antar sesama muslim
- c) Membantu orang yang kurang mampu dan memperbaiki kondisi sosial
- d) Menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

2) Zakat *maal*

a) Pengertian zakat *maal*

Menurut bahasa, kata '*maal*' berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang di inginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *maal* adalah segala sesuatu

⁶ Ismaulina Ismaulina and Kherlina Kherlina, "Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Dan Budaya," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 22-38(h.33).

yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Zakat *maal* merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu.

b) Syarat wajib zakat *maal*

- Islam
- Merdeka (bukan budak)
- Hak milik yang sempurna
- Telah mencapai *nisab*
- Masa memiliki sudah sampai satu tahun / *haul*
- Lebih dari kebutuhan pokok.
- Bebas dari hutang,

c) Harta benda yang wajib dizakati dan nisabnya ⁷

1) Emas dan Perak

Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat pada emas dan perak dan sesuatu yang mengganitkan keduanya, yakni uang. Zakat emas dan perak yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya sebanyak 20 *misqal* yakni 20 *dinar* setara dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200

⁷ Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi, "Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 52–55(h.53).

dirham atau 672 gram keatas, dan masing-masing zakatnya 2,5%.

2) Harta perniagaan atau perdagangan .

Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta perniagaan yang telah mencapai *nisab* dan *haul* maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa *haul* telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi *nisab*, maka ia tidak wajib menunaikan zakat.

3) Hasil pertanian.

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll. *Nisab* hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 750 kg. apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun dll maka nisabnya diseterakan dengan harga *nisab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila dialiri dengan

air hujan atau sungai/mata air sebesar 10%, apabila dialiri dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan.⁸

4) Binatang ternak.

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab, telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya maka hewan itu harus sehat dalam artian tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya.

Yang kedua betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash. Hewan Ternak Nisab sapi Zakat Jenis Umur 30-39 1 ekor sapi (*tabi' / tabi'ah*) 1 tahun 40-59 1 ekor sapi (*musinnah*) 2 tahun 60-69 2 ekor sapi (*tabi'*) 2 tahun 70-79 2 ekor sapi (*tabi' dan musinnah*) 1 dan 2 tahun 80-89 2 ekor sapi (*musinnah* 2 tahun Setiap mencapai kelipatan 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun,

⁸ Kermi Diasti and Salimudin, 'Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya', *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2.2 (2022), 250–57(h.59).

dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun.⁹

5) *Rikaz* (harta terpendam)

Secara etimologi, *rikaz* adalah sesuatu yang ditetapkan. *Rikaz* adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama *rikaz*, yaitu harta karun yang diketemukan setelah terpendam dimasa lampau. Dan semua benda-benda tambang yang baru diketemukan baik di darat atau di laut. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari *rikaz* yang kita temukan, pada saat kita menemukannya.¹⁰

c. Dasar hukum zakat

Kewajiban zakat bagi umat Islam ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Hadis, adapun beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban berzakat yaitu:

⁹ Qurratul Uyun, 'Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2.2 (2021), 218–34(h.99).

¹⁰ Fakrurradhi Marzuki, 'Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Positif', *Jurnal Al-Mizan*, 9.1 (2022), 48–64(h.50).

1) Al -Quran

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman (QS. At-Taubah Ayat 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah Ayat 103).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman (QS. At-Taubah Ayat 60)

أَنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَمَلِيِّ وَالْعَلِيِّ هَٰذَا وَآلٌ مُّؤَلَّفَةً قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِيِّ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآلِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (QS. At-Taubah Ayat 60).

2) Hadis

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بَنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

3. Transaksi digital

a. Pengertian transaksi digital

Transaksi digital adalah proses pertukaran barang, jasa, atau informasi secara elektronik tanpa menggunakan uang tunai. Transaksi digital mengacu pada pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui platform digital seperti situs *web*, aplikasi seluler, dan media sosial. Dalam transaksi digital, kepercayaan konsumen, kualitas produk atau layanan, pengalaman pengguna, dan kemudahan

pembayaran dianggap sebagai faktor kunci yang memengaruhi keputusan pembelian.¹¹

Penyelenggaraan Sistem Elektronik didefinisikan sebagai setiap orang perseorangan, penyelenggara pemerintahan, badan usaha, atau masyarakat yang secara mandiri atau bersama-sama menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan/atau kebutuhan badan lain. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur dua kategori penyelenggara sistem elektronik, yakni penyelenggara sistem elektronik yang berada dalam lingkup publik dan yang berada dalam lingkup privat.¹²

b. Kelebihan transaksi digital

Adapun beberapa kelebihan dari transaksi digital adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam melakukan transaksi pembayaran sebuah produk pada saat belanja online ataupun pada saat membayar tagihan lainnya.

¹¹ Ayu Lestari Budiarti and others, 'Perspektif Mahasiswa Terhadap Transaksi Digital Dalam Penggunaan Mobile Banking', *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, 3.1 (2023), 99-115(h.100).

¹² Rista Maharani and Andria Luhur Prakoso, 'Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital', *Jurnal Usm Law Review*, 7.1 (2024), 33-80(h.76).

- 2) Memberikan akses kemudahan pembayaran karena tersedianya berbagai merchant pendukung aplikasi digital payment.
 - 3) Meningkatkan customer loyalty karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.
 - 4) Komisi cenderung rendah. Hal ini biasanya berkaitan dengan biaya admin yang dibebankan pada saat melakukan transaksi pembayaran.
- c. Kekurangan transaksi Digital ¹³
- 1) Kemungkinan bisa terkena serangan hacker.
 - 2) Kurangnya privasi data pengguna.
 - 3) Selalu membutuhkan akses internet
 - 4) Seringnya terjadi error pada sistem aplikasi yang digunakan pada saat transaksi berlangsung.

d. *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*

Transaksi digital di Indonesia semakin beragam seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Salah satunya transaksi digital yang sering digunakan yaitu QRIS. QRIS adalah sistem pembayaran yang memungkinkan transaksi menggunakan kode QR, yang dapat diakses melalui berbagai aplikasi pembayaran digital. *Quick Response Indonesian Standard*

¹³ Feradhita NKD, "Kelebihan Dan Kekurangan Sistem E-Payment di E-Commerce," <http://www.logique.co.id> diakses pada pada rabu,23 oktober 2023 pukul 16.19 WIB.

atau disingkat dengan QRIS (pengucapan: KRIS) adalah teknologi untuk menyatukan berbagai jenis QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dengan menggunakan satu kode QR.

QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama Bank Indonesia (BI) agar masyarakat luas dapat bertransaksi dengan cepat, mudah dan aman. Untuk bertransaksi dengan QRIS diperlukan sumber dana berupa simpanan pengguna atau dengan alat pembayaran lainnya, kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik lainnya dengan menggunakan media penyimpanan berbasis server.¹⁴ Transaksi digital berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan inovasi dalam *fundraising* zakat yang memanfaatkan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.

e. Keunggulan Zakat Melalui QRIS

1) Kemudahan Transaksi

Masyarakat dapat melakukan pembayaran zakat hanya dengan memindai kode QR, tanpa perlu membawa uang tunai atau mengunjungi lokasi fisik lembaga zakat.

2) Aksesibilitas

¹⁴Khanza Jasmine, "Digital Payment Qris Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada Pembayaran Zakat, Infak, Dan Sedekah," *Journal of Economics and Business* 10, no. 1 (2022): 85–98(h.89).

Dengan adanya QRIS, zakat dapat dibayarkan kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat.

3) Transparansi dan Akuntabilitas

Transaksi digital memungkinkan pencatatan yang lebih baik dan transparan, sehingga muzakki (pembayar zakat) dapat melihat laporan penggunaan zakat yang lebih jelas.

4) Efisiensi Biaya

Penggunaan teknologi digital dapat mengurangi biaya operasional dalam pengumpulan zakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah dana yang disalurkan untuk program-program sosial.

f. Kekurangan Zakat Melalui QRIS¹⁵

1) Kurangnya Informasi Pengirim

Salah satu masalah utama adalah kurangnya informasi mengenai pengirim zakat yang melakukan transaksi melalui QRIS. Hal ini menyulitkan lembaga zakat, seperti Baznas, dalam menyusun laporan yang

¹⁵ Salwa Hayati, Ulia Lestari, and Nuraeda, 'Strategi Pengumpulan Zakat Melalui Digital Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Pada Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat', *Journal of Economics and Business*, 10.1 (2024), 85–98 (h.90).

diperlukan untuk disampaikan kepada pihak terkait, seperti Bagian Kesra Setda Kota Semarang.

2) Keterbatasan Sosialisasi

Meskipun QRIS telah diperkenalkan sebagai metode pembayaran yang praktis, masih ada tantangan dalam sosialisasi kepada masyarakat. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami cara menggunakan QRIS untuk pembayaran zakat, yang dapat mengurangi efektivitas sistem ini.

3) Ketergantungan pada Teknologi

Penggunaan QRIS memerlukan akses ke perangkat teknologi dan koneksi internet yang stabil. Di daerah dengan infrastruktur teknologi yang kurang memadai, hal ini dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat secara digital.

4) Keamanan Transaksi

Meskipun QRIS dirancang untuk aman, masih ada kekhawatiran mengenai potensi penipuan dan keamanan data pribadi pengguna. Hal ini dapat membuat beberapa orang ragu untuk menggunakan metode pembayaran ini.

5) Keterbatasan dalam Penggunaan

QRIS mungkin tidak dapat digunakan di semua tempat atau oleh semua lembaga zakat, sehingga membatasi pilihan bagi para muzakki (pembayar zakat) dalam memilih cara pembayaran yang mereka inginkan.

4. Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *Strategia* (*Stratos*=militer, dan *ag*=memimpin), yang artinya seni atau ilmu-ilmu untuk menjadi seseorang jenderal.¹⁶ Strategi merupakan daya kreatifitas dan daya cipta (inovasi) serta merupakan cara pencapaian tujuan yang sudah ditentukan oleh pemimpin puncak perusahaan sedangkan fokus pemasaran dilakukan oleh manajer Perusahaan.¹⁷

a. Manfaat strategi

- 1) Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi dan menentukan jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan.
- 2) Untuk meningkatkan keuntungan organisasi walaupun kenaikan keuntungan organisasi bukan secara otomatis dengan menerapkan strategi.
- 3) Membantu mengidentifikasi, memprioritaskan dan mengeksploitasi peluang.
- 4) Menyiapkan pandangan terhadap manajemen problem.
- 5) Menggambarkan framework untuk meningkatkan koordinasi dan kontrol terhadap aktivitas.
- 6) Meminimumkan pengaruh dan perubahan.

¹⁶ Tjiptono, F "Dasar-Dasar Ilmu Politik " Edisi 3 jakarta (2016)

¹⁷ Kotler, Philip, and Gary Armstrong. *Prinsip-prinsip pemasaran*. Vol. 1. No. 2. Jilid, 2017.

- 7) Memungkinkan keputusan utama untuk mendukung tujuan yang ditetapkan.
- 8) Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang efektif. Membantu perilaku yang lebih terintegrasi.

Strategi mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi adalah dengan cara memanfaatkan berbagai informan dan media sosial. Semakin beragamnya informan dan media sosial tentu akan semakin memperluas dan juga semakin merata informasi fundraising dana zakat berbasis digital QRIS. Berbagai informan tersebut memiliki intensitas yang berbeda serta memiliki peran/pengaruh yang beragam pula. Namun demikian meskipun beragam intensitas dan peran/pengaruhnya, pada dasarnya semua informan tetap penting dan juga tetap dibutuhkan.¹⁸

Sosialisasi dan edukasi zakat kepada seluruh masyarakat secara berjenjang dan terstruktur. Sehingga kegiatan zakat dirasakan getarannya oleh seluruh masyarakat. Sosialisasi tentang hikmah tujuan dan manfaat zakat bagi pembangunan karakter dan kesejahteraan bangsa. Kaitan zakat dengan berbagai dimensi kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi dan keharusan berzakat melalui amil zakat. Program sosialisasi dan edukasi zakat didukung oleh pemerintah melalui Undang-

¹⁸ Ferry Khusnul Mubarak, "Peran Sosialisasi Dan Edukasi Dalam Menumbuhkan Minat Investasi Di Pasar Modal Syariah The Role of Socialization and Education in Growing Interest in Investment in the Sharia Capital Market," *Islamic Economics and Business Review* 14, no. 2 (2022): 113–122(h.111).

undang No.23/201/2011 tentang Pengelolaan Zakat Peraturan Pemerintah (PP) NO.14/2014 tentang Pengelolaan Zakat dan Inpres No 3/2014 tentang Optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS pusat maupun daerah.¹⁹

5. Sosialisasi

a. Pengertian sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.²⁰ Sosialisasi merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian diri individu mulai dari cara berpikir dan bertindak sebagai makhluk sosial ditengah kehidupan masyarakat. Sosialisasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membimbing seseorang menuju dunia sosial.

Proses sosialisasi adalah suatu proses yang terjadi pada pendatang atau seorang anggota baru dalam suatu masyarakat yang mempelajari norma-norma dan

¹⁹ Ahmad Anas and Hendri Hermawan Adinugraha, 'Dakwah Nabi Muhammad Terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya', *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11.1 (2017), 53–72(h.55).

²⁰ Normina, "Masyarakat Dan Sosialisasi," *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 12,no.22(2023):107–115(h.112).

kebudayaan masyarakat di tempat tinggalnya. Sosialisasi menjadi penting karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan sosialisasi diperlukan untuk mengantisipasi agar perbedaan dari setiap individu pertentangan. tidak melahirkan Tujuan dilakukannya sosialisasi dengan strategi-strategi tertentu ialah untuk menarik minat suatu kelompok atau masyarakat umum agar menjadi bagian dari suatu program ataupun menggunakan produk yang di sosialisasikan tersebut.²¹

b. Fungsi sosialisasi

- 1) Membentuk pola perilaku individu berdasarkan kaidah nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) Menjaga keteraturan dalam masyarakat.
- 3) Menjaga integrasi masyarakat.

c. Tujuan sosialisasi²²

- 1) Sosialisasi dapat membantu individu dalam meraih identitas dirinya baik secara fisik maupun mental.
- 2) Sosialisasi membantu setiap individu atau kelompok dalam mengembangkan potensi humanistik, dan juga

²¹ Delvi Hamsiska Putri, Iwan Siswanto, and Seri Yanti Siagian, 'Pengaruh Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat', *AL-Muqayyad*, 4.1 (2021), 1–13 (h.10).

²² Wijandari, Ana, and Neng Sumilah. "Sosialisasi Manajemen Strategi Pemasaran Di UMKM Kecamatan Cileungsi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)* 1.1 (2021): 61-64(h.63).

membantu individu atau kelompok untuk belajar bagaimana hidup dalam masyarakat sosial.

- 3) Sosialisasi memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan dalam kehidupan sosial.
- 4) Sosialisasi membantu individu atau kelompok dalam mengimitasi kebudayaan.

d. Macam-macam sosialisasi

1) Sosialisasi primer

Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani oleh seseorang saat masih anak-anak, dan sosialisasi ini menjadi pintu bagi seseorang untuk memasuki keanggotaan di dalam masyarakat. Tempat sosialisasi primer adalah keluarga. Sosialisasi jenis ini akan dapat mempengaruhi seseorang individu untuk dapat membedakan mana dirinya sendiri dengan orang-orang yang berada disekitarnya.

2) Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang selanjutnya dilakukan oleh seorang individu. Sosialisasi sekunder memperkenalkan kepada seorang individu tentang lingkungan masyarakat. Sosialisasi jenis ini mengajarkan nilai-nilai yang baru di luar lingkungan keluarga misalnya seperti lingkungan bermain, sekolah, dan sebagainya.

e. Sosialisasi yang dilakukan Lembaga zakat

1) Sosialisasi dalam bentuk ceramah agama / khutbah

Ceramah Agama/Khutbah adalah suatu metode untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain melalui materi–materi Agama Islam.²³ Masyarakat perlu memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang kewajiban menunaikan zakat sehingga dengan adanya pemahaman tersebut akan tumbuh kesadaran untuk menunaikan zakat. Sosialisasi tentang zakat sangat penting dilakukan untuk menanamkan cinta zakat kepada masyarakat melalui kajian rohani yang dilakukan di berbagai masjid. Beberapa penelitian terdahulu juga mengatakan bahwa, ceramah Agama/khutbah memiliki peran penting untuk memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat terutama pada bulan Ramadhan, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait zakat dan besarnya pahala ketika berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.²⁴

2) Sosialisasi dalam bentuk Seminar

Seminar adalah suatu forum diskusi yang terdiri dari beberapa narasumber dan juga audient. Kegiatan

²³ Ridwan Wirabumi, “Metode Pembelajaran Ceramah,” *Annual Conference on Islamic Education and Thought* I, no. 1 (2020): 105–113(h.110)

²⁴ Namira Luthfiyah and Muhammad Saleh, “Analisis Kesadaran Masyarakat Desa Besilam Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Zakat Mal,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2023): 285–297(h.287).

seminar yang dilakukan pada lembaga zakat memiliki peranan untuk membentuk kerjasama dengan pihak lain, serta yang terpenting yaitu membentuk kesadaran berzakat pada Masyarakat khususnya para muzakki.²⁵ Sosialisasi zakat dalam bentuk seminar kepada masyarakat adalah salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya zakat. Seminar ini biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk penceramah, tokoh masyarakat, dan lembaga zakat, untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai zakat.

Seminar Sosialisasi Zakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai zakat, baik dari segi definisi, jenis-jenisnya, maupun kewajiban menunaikannya. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan peserta seminar dapat memahami pentingnya zakat dalam kehidupan umat Islam. Selain itu, seminar ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan zakat sebagai salah satu bentuk kontribusi untuk kesejahteraan sosial, serta memperkuat hubungan antara lembaga zakat dan masyarakat. Kerjasama yang terjalin diharapkan dapat

²⁵ Tasya Hadi Syahputri and others, 'Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1.2 (2020), 191-197(h.195).

mempermudah proses penyaluran zakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh yang membutuhkan.

3) Sosialisasi di lingkungan para pengambil kebijakan

Sosialisasi zakat di lingkungan para pengambil kebijakan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang peran zakat dalam masyarakat. Berdasarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 pengumpulan zakat dengan cara melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai yang beragama islam serta mendorong memfasilitasi pegawai di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui BAZNAS.²⁶

4) Sosialisasi zakat dalam bentuk digital

Sosialisasi zakat dalam bentuk digital merupakan upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Dengan adanya kemajuan teknologi, terutama di era digital, sosialisasi zakat dapat dilakukan melalui berbagai platform online, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan menyediakan layanan transfer zakat dilakukan untuk

²⁶ Arma, Tri Yulia, et al. "Sosialisasi program BAZNAS untuk meningkatkan kesadaran berzakat di kabupaten pesisir selatan." *Journal of Education, Cultural and Politics* 2.2 (2022): 163-174(h.170).

memudahkan calon *muzakki* dalam membayarkan zakat. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS yaitu melalui strategi modern yang menggunakan fitur donasi online supaya mempermudah ibadah sedekah, platform donasi online dengan fitur pembayaran transfer via bank dan QRIS ini juga memudahkan donator dalam menitipkan infaq serta wakaf.²⁷

Pembayaran zakat melalui aplikasi QRIS yaitu hanya dengan *scan code* yang sudah disediakan, para *muzakki* sudah dapat membayarkan zakatnya dengan mudah. Kemudian pembayaran zakat juga bisa ditransfer melalui rekening Bank yang disediakan. Penggunaan aplikasi QRIS sebagai media transfer zakat sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran zakat, infaq dan sedekah.²⁸ Lembaga zakat telah mengembangkan berbagai program digital untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat. Mereka menyediakan platform online yang memungkinkan muzaki untuk membayar zakat secara langsung melalui situs *web* dan

²⁷ Eka Lestari dan Fauzi Arif Lubis, 'Strategi Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal (LAZ-Washal) Untuk Meningkatkan Donatur Berdonasi', *Penelitian Administrasi Publik*, 1.4 (2021), 809–20(h.27).

²⁸ Supriana Anggreiny, 'Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah', *IAIN Palangkaraya*, 2021, 1–136(h.27).

aplikasi *mobile*. Ini sangat membantu, terutama di masa pandemi, di mana banyak orang beralih ke transaksi digital.

6. Edukasi

a. Pengertian edukasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Edukasi adalah Pendidikan pengajar, pelatihan, cara, pendidikan.²⁹ Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku Pendidikan.³⁰ Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sudah semestinya usaha dalam menumbuhkan kembangkan tujuan dari proses pendidikan dapat dicapai secara optimal. Pendidikan memiliki arti penting bagi individu, pendidikan lebih jauh memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa.³¹

²⁹ Ebta Setiawan, "Edukasi," Kamus Besar Bahasa Indonesia, last modified 2022, <https://kbbi.web.id/edukasi> (Diakses 27 desember 2024).

³⁰ Ahmad Ulil Albab and Saifudin Zuhri, 'Pengaruh Manfaat, Pengetahuan, Dan Edukasi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah', *Li Falah : Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2022), 129-140(h,130).

³¹ Arabiatul Adawiyah, "Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja," *jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi IV*, no. 1 (2023) 1-37(h.25)

Tujuan dari edukasi salah satunya adalah untuk meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai *fundraising* dana zakat melalui digital QRIS. Selain itu, kepercayaan *muzaki* untuk menempatkan sebagian hartanya pada Lembaga zakat tersebut, juga dapat ditingkatkan dengan adanya edukasi zakat.³² Dalam konteks relasi sosial, khususnya dalam antara masyarakat yang membutuhkan pendidikan pada tingkat dan jenjang tertentu melalui pendidikan formal dan Lembaga sebagai penyedia kebutuhan itu terdapat semacam muatan yang menjadi pengikat dalam relasi itu. Hubungan antara masyarakat dan Lembaga dengan salah satu muatannya adalah kebutuhan atas pendidikan dipahami dalam konteks organisasi, keberadaannya dapat dilihat dari sudut pandang muatan dalam jaringan sosial dalam suatu organisasi sosial.

b. Manfaat Edukasi

Dalam aktivitas atau kegiatannya, edukasi ini sangat memberikan banyak manfaat kepada manusia seperti:

- 1) Memberikan manusia pengetahuan yang sangat luas.
- 2) Mengembangkan kepribadian manusia menjadi lebih baik.

³² Diyah Wulandari, Sulis Setyowati, and Kharis Fadlullah Hana, 'Pengaruh Edukasi Investasi, Persepsi Return Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Berinvestasi Saham Syariah', *Freakonomics Journal of Islamic Economics and Finance*, 1.1 (2024), 1–15(h.10).

- 3) Menanamkan nilai-nilai yang positif bagi manusia.
- 4) Untuk melatih manusia untuk mengembangkan bakat atau talenta yang dia punya untuk hal-hal yang positif.

c. Tujuan edukasi

Tujuan edukasi terdapat tiga tujuan utama yaitu :³³

- 1) Menerapkan masalah dan kebutuhan yang mereka inginkan.
- 2) Memahami apa yang mereka bisa lakukan terhadap masalah kesehatan dan menggunakan sumber daya yang ada.
- 3) Mengambil keputusan yang paling tepat untuk meningkatkan suatu pengetahuan.

d. Sasaran edukasi

Sasaran dari edukasi ada tiga sasaran yaitu:

- 1) Edukasi individu yaitu edukasi yang diberikan dengan sasaran individu.
- 2) Edukasi pada kelompok yaitu edukasi yang diberikan dengan sasaran kelompok.
- 3) Edukasi masyarakat yaitu edukasi yang diberikan dengan sasaran Masyarakat.

³³ Ridwan, Muhammad, et al. "Mengelola keuangan pribadi dan keluarga sebagai sarana dalam menentukan kelayakan berzakat (edukasi keuangan dan zakat di Masyarakat Sulamadaha)." *KACANEGERA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 7.2 (2024): 253-260(h.254).

e. Macam- macam Edukasi³⁴

1) Edukasi formal

Edukasi formal adalah proses pembelajaran yang umumnya diselenggarakan di sekolah dan terdapat peraturan yang berlaku dan wajib untuk di ikuti. Edukasi formal dalam konsep zakat merujuk pada pengajaran dan pembelajaran tentang zakat yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan, seperti sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan Islam. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang zakat, termasuk hukum, jenis-jenis, dan tata cara pelaksanaannya, sehingga siswa atau mahasiswa dapat memahami pentingnya zakat dalam kehidupan sehari-hari.

2) Edukasi Non-Formal

Edukasi non formal dalam konsep zakat merujuk pada kegiatan pembelajaran yang tidak terstruktur dan tidak terikat pada kurikulum formal, tetapi tetap bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat. Kegiatan ini sering kali dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial, organisasi masyarakat, atau komunitas yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dan kesadaran tentang zakat.

³⁴ Haryoko, Muji. "Upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Memberikan Solusi untuk Mengajak Para Muzakki Mengeluarkan Zakat." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1.1 (2022): 49-66(h.49).

3) Edukasi Informal

Edukasi Informal, Informal adalah jalur pendidikan yang berada di dalam keluarga dan lingkungan itu sendiri. Dalam edukasi informal ini proses kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara mandiri dan dilakukan dengan kesadaran dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal.



B. Kerangka berpikir penelitian



Gambar 2.1 Kerangka berpikir penelitian